NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR : 100.3.7.1/ 2 /KUM/2025
NOMOR : 3 TAHUN 2025

TANGGAL 2 JULI 2025

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **Dr. H. BAHRUL ILMI, SH., MH**
 Jabatan : BUPATI BARITO KUALA
 Alamat Kantor : Jl.Pangeran Antasari No. 1
 Marabahan - Kalimantan Selatan

 Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

2. a. Nama : **AYU DYAN LILIANA SARI WIRYONO**
 Jabatan : KETUA DPRD KAB. BARITO KUALA
 Alamat Kantor : Jl.Jenderal Sudirman
 Marabahan - Kalimantan Selatan

 b. Nama : **HARMUNI**
 Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KAB. BARITO KUALA
 Alamat Kantor : Jl.Jenderal Sudirman
 Marabahan - Kalimantan Selatan

 c. Nama : **BAHRIANNOOR**
 Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KAB. BARITO KUALA
 Alamat Kantor : Jl.Jenderal Sudirman
 Marabahan - Kalimantan Selatan

 Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Kuala.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Perubahan(APBD-P) Tahun Anggaran 20254 diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan APBD-P Tahun Anggaran 2025.

Kesepakatan Bersama Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (KUPA) tahun anggaran 2025 ini, mempunyai kekuatan hukum dan kekuatan mengikat yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

BUPATI
BARITO KUALA,
SELAKU PIHAK PERTAMA,

Dr. H. BAHRUL ILMI, SH., MH

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN BARITO KUALA,
SELAKU PIHAK KEDUA

AYU DYAN LILIANA SARI WIRYONO

HARMUNI
WAKIL KETUA

BAHRIANNOOR
WAKIL KETUA

KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN APBD TAHUN 2025

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
JALAN PANGERAN ANTASARI NO. 1 TELP/FAX (0511) 4799039
MARABAHAN
2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **i**

I. PENDAHULUAN **1**

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Tujuan 5

1.3. Dasar Hukum 6

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO **15**

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun Sebelumnya 15

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi 15

2.1.2 PDRB Perkapita 19

2.2. Target Ekonomi Makro Tahun 2025 20

III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **24**

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN 24

3.2. Laju Inflasi 27

3.3. Pertumbuhan PDRB Nasional 29

3.4. Lain-lain Asumsi 30

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH 32

4.1. Pendapatan Daerah 32

1.1.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah 34

1.1.2 Target pendapatan daerah 35

1.1.3 Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target 37

4.2. Belanja Daerah 39

4.2.1. Kebijakan perencanaan belanja daerah 44

4.2.2. Kebijakan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga 45

4.2.3. Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah 50

4.2.4. Kebijakan belanja berdasarkan urusan dan organisasi Perangkat Daerah 52

4.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah 52

4.3.1 Kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan 52

V. PENUTUP **54**

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2025 menjadi dasar utama dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025. RKPD Perubahan ini merupakan rencana kerja tahun keempat dari pelaksanaan RPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023–2026, sekaligus menjadi irisan terakhir dari tahapan implementasi RPJPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005–2025.

Tema pembangunan dalam RKPD Perubahan Tahun 2025 adalah “Memantapkan Pemerataan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.” Tema ini menegaskan komitmen Pemerintah Daerah untuk mempercepat pembangunan yang merata, memperkuat aksesibilitas pelayanan dasar, dan mengatasi tantangan pembangunan daerah secara lebih terarah dan inklusif.

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang secara teknis dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025. Substansi KUPA mencakup hal-hal yang bersifat kebijakan umum, yakni: (a) kondisi ekonomi makro daerah, (b) asumsi penyusunan APBD, (c) kebijakan pendapatan daerah, (d) kebijakan belanja daerah, (e) kebijakan pembiayaan daerah, dan (f) strategi pencapaiannya.

KUPA dan Perubahan PPAS yang disepakati bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Dokumen ini menjadi dasar dalam

menyusun pengelolaan keuangan daerah yang lebih responsif, efisien, dan efektif, guna memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat secara luas.

Sejalan dengan dinamika pembangunan dan perubahan kebijakan baik di tingkat nasional maupun daerah, diperlukan penyesuaian terhadap kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. Penyesuaian tersebut terutama dipengaruhi oleh perubahan pada aspek ekonomi makro, kebijakan fiskal nasional dan daerah, serta pengelolaan keuangan daerah.

Penyusunan KUPA Tahun Anggaran 2025 dilakukan dengan tetap merujuk pada prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RKPD Perubahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025. KUPA menjadi dasar penyusunan Perubahan PPAS, yang kemudian digunakan untuk menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Perubahan APBD diperbolehkan sebagaimana diatur dalam Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, yang menyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- Ketidaksesuaian asumsi dalam Kebijakan Umum APBD;
- Pergeseran anggaran antar unit organisasi, program, kegiatan, dan jenis belanja;
- Penggunaan SILPA tahun anggaran sebelumnya; - Keadaan darurat; dan/atau
- Terjadinya keadaan luar biasa.

Penyesuaian terhadap APBD Tahun Anggaran 2025 dilakukan berdasarkan realisasi pelaksanaan anggaran sampai dengan semester pertama tahun 2025. Hasil evaluasi menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap struktur APBD, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan, yang bertujuan untuk mengakselerasi pencapaian target-target kinerja pembangunan daerah dalam kerangka RPD 2023–2026.

Memasuki Tahun Anggaran 2025, kondisi sosial ekonomi Kabupaten Barito Kuala menunjukkan arah perbaikan yang semakin nyata. Momentum pemulihan yang telah dimulai sejak dua tahun terakhir telah bertransformasi menjadi upaya konsolidasi pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Tekanan akibat pandemi Covid-19 yang sebelumnya menjadi isu utama, kini telah bergeser menjadi pembelajaran untuk memperkuat sistem pelayanan dasar, ketahanan fiskal daerah, dan produktivitas sektor-sektor strategis.

Secara umum, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan hingga semester pertama Tahun Anggaran 2025 berjalan cukup stabil. Beberapa indikator makro menunjukkan peningkatan, termasuk pertumbuhan sektor pertanian, infrastruktur dasar wilayah, serta peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan. Namun demikian, tantangan tetap ada, terutama dalam mengakselerasi pemerataan pembangunan antarwilayah, mendorong daya saing ekonomi lokal, serta memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik.

Kondisi tersebut memberikan dasar bagi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk melakukan penyesuaian terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, baik dari sisi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Penyesuaian tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa APBD Perubahan dapat mengakomodasi dinamika kebijakan nasional, capaian kinerja daerah hingga pertengahan tahun, serta perubahan-perubahan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD Perubahan Tahun 2025.

Pemerintah Daerah juga terus mendorong transformasi ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur konektivitas, dan efisiensi tata kelola pemerintahan. Hal ini sejalan dengan tema pembangunan daerah

tahun 2025, yaitu: “Memantapkan Pemerataan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.”

Dengan semangat perbaikan yang terus dilakukan dan sinergi antar level pemerintahan, diharapkan seluruh kebijakan yang dituangkan dalam dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 benar-benar menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada hasil nyata untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Kuala.

Faktor-faktor strategis yang mempengaruhi penyusunan KUPA Tahun Anggaran 2025 antara lain:

a. Kebutuhan sinkronisasi kebijakan antar tingkatan pemerintahan;
b. Kewajiban penyesuaian penggunaan dana transfer dan dana bagi hasil;
c. Penambahan atau pengurangan kegiatan sesuai prioritas;
d. Pemanfaatan SILPA dan penyesuaian akibat hasil evaluasi kinerja;
e. Perubahan regulasi yang berdampak pada perencanaan dan penganggaran.

Dengan memperhatikan perubahan-perubahan tersebut, maka KUPA Tahun 2025 memuat:

- Perbedaan asumsi dengan KUA yang sebelumnya ditetapkan;
- Penyesuaian program dan kegiatan terhadap sisa waktu pelaksanaan tahun anggaran;
- Perubahan target kinerja yang berdampak pada struktur dan arah belanja daerah.

Keseluruhan perubahan tersebut diarahkan untuk menyelaraskan kembali struktur APBD dengan kebutuhan aktual, dinamika pelaksanaan anggaran, serta tuntutan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Dengan demikian, KUPA Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025 menjadi instrumen yang menjamin sinkronisasi, efisiensi, dan efektivitas

pelaksanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam RKPD Perubahan Tahun 2025.

1.2. Tujuan

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025 bertujuan untuk menyediakan landasan yang kuat dan terarah dalam pengelolaan keuangan daerah guna menyelaraskan antara perubahan kebijakan pembangunan, dinamika fiskal daerah, serta kebutuhan riil masyarakat. Adapun tujuan penyusunannya secara lebih spesifik adalah:

1. Menyediakan dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang merupakan penjabaran arah kebijakan, tema pembangunan, dan prioritas sebagaimana tertuang dalam Perubahan RKPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 yang bertema “Memantapkan Pemerataan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”, serta menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.
2. Memberikan arahan yang operasional bagi seluruh perangkat daerah dalam menjabarkan program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas melalui penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) SKPD, dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang konsisten dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023–2026 dan evaluasi capaian kinerja semester pertama tahun berjalan.
3. Menjaga kesinambungan dan konsistensi antara perencanaan jangka menengah (RPD), perencanaan tahunan (RKPD dan P-RKPD), serta kebijakan anggaran daerah, dengan memperhatikan realisasi indikator ekonomi dan sosial seperti pertumbuhan PDRB, tingkat kemiskinan, dan pemerataan pelayanan publik.

4. Mensinergikan kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Pusat, serta mengakomodasi aspirasi masyarakat dan pokok-pokok pikiran DPRD yang telah dihimpun melalui Musrenbang dan forum konsultasi publik.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya fiskal daerah, termasuk Dana Transfer dan potensi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2024 pasca-audit BPK, agar dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk mendukung percepatan capaian target pembangunan, khususnya pada sektor infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan perlindungan sosial.
6. Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah dan DPRD dalam proses penyusunan Perubahan APBD yang transparan, akuntabel, serta berbasis pada pendekatan kinerja dan hasil pembangunan yang dapat diukur secara nyata.

1.3. Dasar Hukum

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025, tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku antara lain sebagai berikut :

(1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tk.II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Derah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 tahun 1959, tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat No. 3 tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

(2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

(3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

(4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

(5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

(6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

(7) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

(8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);

(9) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);

(10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);

(11) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

(12) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);

(13) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

(14) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

(15) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

(16) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

(17) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 T tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

(18) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

(19) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

(20) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

(21) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

(22) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

(23) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

(24) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

(25) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

(26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1777);

(27) Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

(28) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

(29) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusuanan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);

(30) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

(31) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 3);

(32) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) Barito Kuala 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 6);

(33) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 16);

(34) Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Badan-Badan (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Badan-Badan (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 Nomor 47);

(35) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD)

Kabupaten Barito Kuala 2023 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023 Nomor 20);

(36) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 8);

(37) Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 27);

II. KERANGKA EKONOMI MAKRO

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun Sebelumnya

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

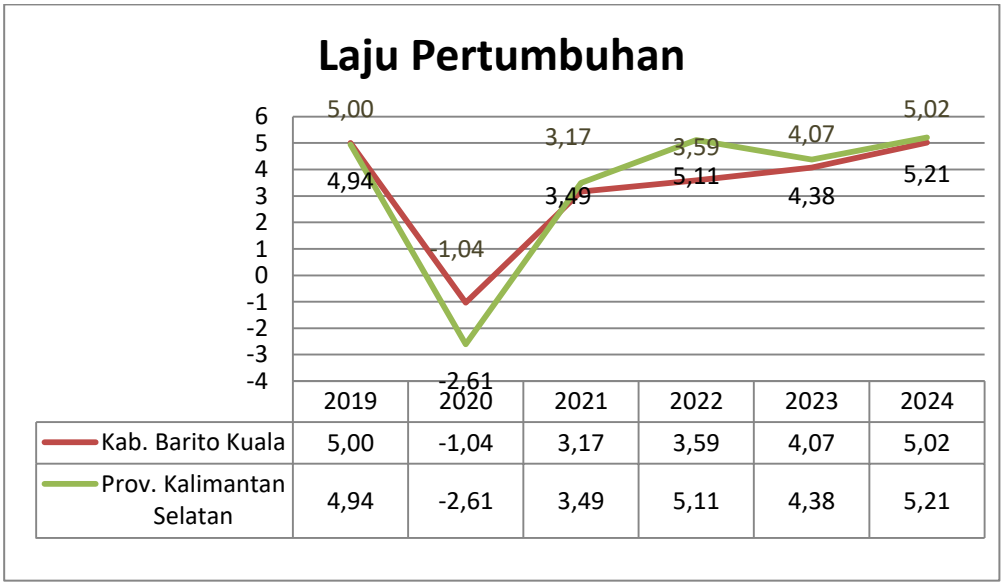
Pembangunan ekonomi merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ini mencerminkan perubahan positif dalam output produksi yang diperoleh dari aktivitas sektor-sektor ekonomi, baik sektor primer, sekunder maupun tersier. Oleh karena itu, peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sangat penting dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat, menciptakan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan pendapatan, dan mendorong transformasi struktur ekonomi dari sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier.

Di Kabupaten Barito Kuala, pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan 2010 (ADHK). Selama periode 2019–2024, pertumbuhan ekonomi mengalami fluktuasi. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yang mencapai 5,00 persen. Pada tahun 2020 terjadi kontraksi sebesar -1,04 persen akibat pandemi COVID-19. Pertumbuhan mulai pulih pada tahun 2021 (3,17 persen) dan terus meningkat pada tahun 2022 (3,59 persen), meskipun masih di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 5,11 persen.

Pada tahun 2023, perekonomian Barito Kuala tumbuh sebesar 4,07 persen dan meningkat menjadi 5,02 persen pada tahun 2024. Sektor-sektor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan tahun 2024 meliputi:

- Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan: tumbuh 4,80 persen
- Industri Pengolahan: tumbuh 3,94 persen
- Konstruksi: tumbuh 5,89 persen
- Akomodasi dan Makan Minum: tumbuh tertinggi sebesar 8,44 persen

Gambar 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Kuala dan Provinsi Kalimantan Selatan
Tahun 2019 – 2024



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Barito Kuala	5,00	-1,04	3,17	3,59	4,07	5,02
Prov. Kalimantan Selatan	4,94	-2,61	3,49	5,11	4,38	5,21

Sumber : BPS Kabupaten Barito Kuala

Adapun nilai PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) meningkat dari Rp6.406,42 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp6.728,29 miliar pada tahun 2024. Sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp11.350,36 miliar pada tahun 2024. Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi secara riil dan nominal.

PDRB ADHB dapat digunakan untuk melihat struktur dan kapasitas ekonomi daerah. Data lima tahun terakhir menunjukkan bahwa PDRB ADHB Kabupaten Barito Kuala meningkat dari Rp8.696 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp11.350 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini menandakan adanya perbaikan ekonomi dari sisi nilai produksi dan daya beli masyarakat.

Tabel 2.1
PDRB Kabupaten Barito KualaTahun 2019 – 2024 (Miliyar Rupiah)

Tahun	PRDB ADHB	PRDB ADHK
(1)	(2)	(3)
2019	8.696	5.822
2020	8.710	5.760
2021	9.174	5.942
2022	9.871	6.155
2023*	10.596	6.406
2024**	11.350	6.728

Catatan : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara
Sumber: BPS Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025

Kontribusi sektor ekonomi terhadap PDRB Kabupaten Barito Kuala dalam lima tahun terakhir memperlihatkan pergeseran yang menarik. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan meskipun masih mendominasi dengan kontribusi 26,48 persen pada tahun 2022, cenderung menurun jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang sebesar 28,16 persen. Sebaliknya, sektor konstruksi dan perdagangan menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2022, sektor konstruksi menyumbang 14,26 persen dan sektor perdagangan 13,26 persen. Hal ini menandakan mulai terjadi pergeseran struktur ekonomi menuju sektor-sektor yang lebih produktif dan bernilai tambah tinggi.

Meskipun kontribusi sektor pertanian menurun secara persentase, hal ini tidak serta merta menunjukkan penurunan produksi absolut. Penurunan kontribusi relatif tersebut lebih disebabkan oleh pertumbuhan lebih tinggi di sektor lain seperti konstruksi, perdagangan, dan jasa yang menggeser proporsi komposisi PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa diversifikasi ekonomi mulai berkembang di Kabupaten Barito Kuala dan

diharapkan dapat memperkuat ketahanan serta kemandirian ekonomi daerah ke depan.

Tabel 2.2

Kontribusi Sektor Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Barito Kuala, 2020 -2024 (persen)

Kategori	Uraian	2020	2021	2022	2023*	2024**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	27,81	26,94	26,37	25,89	25,41
B	Pertambangan dan Penggalian	0,09	0,09	0,09	0,09	0,09
C	Industri Pengolahan	15,76	15,5	15,22	15,03	14,88
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,12	0,11	0,11	0,11
E	Air, Pengelolaan Sampah, Limbah	0,29	0,29	0,29	0,29	0,3
F	Konstruksi	13,18	14,1	14,45	14,62	15,1
G	Perdagangan Besar dan Eceran	12,33	12,89	13,4	13,57	13,92
H	Transportasi dan Pergudangan	3,39	3,32	3,39	3,44	3,49
I	Akomodasi dan Makan Minum	2,35	2,36	2,42	2,49	2,55
J	Informasi dan Komunikasi	2,16	2,22	2,25	2,29	2,33
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,89	1,89	1,82	1,8	1,78
L	Real Estate	3,69	3,79	3,83	3,87	3,91
M, N	Jasa Perusahaan	0,16	0,16	0,17	0,17	0,18
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,2	7,95	7,55	7,35	7,2
P	Jasa Pendidikan	6,23	6,34	6,3	6,28	6,25
Q	Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,51	1,61	1,62	1,65	1,68
R, S, T, U	Jasa Lainnya	0,85	0,86	0,88	0,91	0,96
Jumlah		100	100	100	100	100

*Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka sangat sementara*
Sumber : BPS Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025

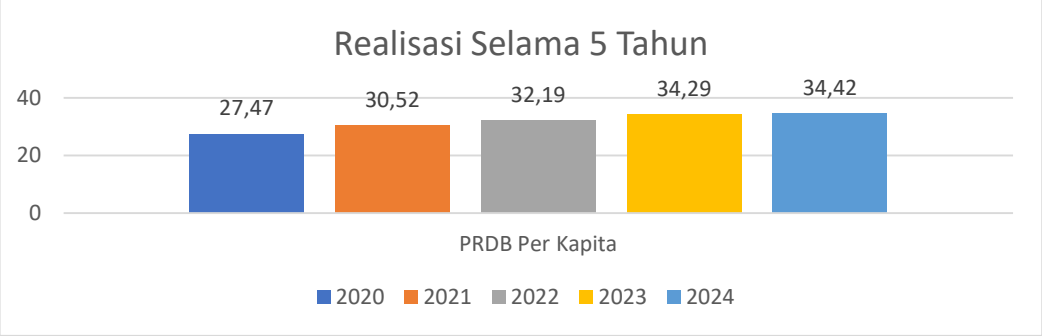
Secara keseluruhan, arah pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala menunjukkan pemulihan dan penguatan struktur

ekonomi yang semakin seimbang antara sektor primer, sekunder, dan tersier. Pergeseran ini diharapkan mampu mempercepat pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

2.1.2 PDRB Perkapita

Untuk mengetahui tingkat perkembangan pendapatan penduduk suatu daerah secara rata-rata dapat dengan menggunakan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata untuk masing-masing penduduk dalam suatu daerah selama periode tertentu. Sedangkan PDRB per kapita dapat diartikan sebagai nilai tambah yang dihasilkan oleh masing-masing penduduk. PDRB per kapita diperoleh dari membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Ukuran kesejahteraan penduduk suatu daerah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapitanya. Meskipun data tersebut tidak dapat digunakan secara langsung sebagai ukuran dalam pemerataan pendapatan.

Tabel 2.3
PDRB Perkapita Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2020 – 2024



DRB perkapita merupakan suatu ukuran pendapatan yang dapat dianggap menggambarkan tingkat pendapatan tiap penduduk pada suatu daerah. Pada tahun 2020, PDRB per Kapita Kabupaten Barito Kuala tercatat sebesar 27,47 juta rupiah, kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 30,52 juta rupiah, dan pada tahun 2022 kembali meningkat menjadi 32,19 juta rupiah. Peningkatan ini berlanjut pada tahun 2023

yang mencapai 34,29 juta rupiah, hingga pada tahun 2024 tercatat sebesar 34,42 juta rupiah.

Walaupun angka ini tidak bisa secara pasti menggambarkan kondisi real kesejahteraan masyarakat di Barito Kuala karena dominasi sektor pertanian yang memiliki nilai produktivitas yang masih relatif rendah, peningkatan nilai ini menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Barito Kuala mulai mengalami akselerasi, terutama pada sektor sekunder dan tersier.

Meningkatnya PDRB per kapita dalam lima tahun terakhir disebabkan oleh laju pertumbuhan sektor industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran, serta transportasi dan pergudangan yang memberikan nilai tambah dan efek multiplier cukup besar terhadap perekonomian daerah.

Diharapkan ke depan, peningkatan PDRB perkapita ini akan dapat diimbangi oleh pertumbuhan pengeluaran per kapita dan daya beli masyarakat yang berbanding lurus, sehingga benar-benar mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

2.2. Target Ekonomi Makro Tahun 2025

Tahun 2025 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023–2026 dan menjadi bagian akhir dari periode RPJPD 2005–2025. Pada tahun ini, pembangunan daerah difokuskan pada percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang menjadi pendorong utama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala memandang perlu menetapkan proyeksi dan target indikator ekonomi makro daerah berdasarkan kondisi terkini dan arah

pembangunan nasional serta provinsi. Tema pembangunan daerah tahun 2025 adalah:

"Memantapkan Pemerataan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia".

Berdasarkan tema dan arah kebijakan tersebut, dirumuskan empat prioritas pembangunan daerah Tahun 2025, yaitu:

a. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan

 Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung konektivitas antarwilayah, termasuk daerah sentra produksi pertanian, perikanan, dan peternakan. Barito Kuala sebagai lumbung pangan Kalimantan Selatan memerlukan infrastruktur yang mendukung peningkatan produktivitas dan efisiensi distribusi hasil produksi.

b. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi berbasis Unggulan Daerah

 Sektor-sektor unggulan seperti pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan jasa, serta pariwisata berbasis lokal akan terus diperkuat. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tetap menjadi motor penggerak PDRB, didukung sektor real estat dan konstruksi yang menunjukkan tren pertumbuhan positif.

c. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional

 Arah kebijakan difokuskan pada perluasan akses pendidikan, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta pemenuhan standar layanan dasar bidang kesehatan, dengan memperhatikan indikator seperti Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan Usia Harapan Hidup (UHH).

d. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani

Peningkatan kinerja birokrasi, penguatan akuntabilitas, serta reformasi pelayanan publik menjadi kunci dalam mendorong pembangunan daerah yang efektif dan efisien. Inovasi dan digitalisasi pelayanan akan menjadi instrumen utama reformasi kelembagaan.

Adapun target indikator ekonomi makro Kabupaten Barito Kuala tahun 2025 dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.4
Target Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2025

No	Indikator	Target 2025
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,30 – 4,30
2	Tingkat Kemiskinan (%)	3,41 – 4,25
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,39
4	PDRB per Kapita (Juta Rupiah)	35,81
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,00
6	Rasio Gini	0,289 – 0,300
7	Inflasi Daerah (%)	3,57
8	Pengeluaran per Kapita (Rp)	17.413.512

Sumber: Perubahan RKPD Barito Kuala 2025;

Kebijakan ekonomi Barito Kuala 2025 juga diselaraskan dengan arah pembangunan nasional dan provinsi, serta mendukung target pembangunan nasional seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan

pengangguran, dan peningkatan nilai tukar petani, sebagai bagian dari strategi pembangunan berbasis potensi lokal dan inklusif.

III. ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Penyusunan APBD Perubahan Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025 dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai asumsi dasar dan perkembangan terkini, baik dari kondisi internal daerah maupun faktor eksternal yang berasal dari arah kebijakan pembangunan nasional, provinsi, hingga lokal di Kabupaten Barito Kuala.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 adalah: "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", yang menetapkan target-target pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan sebesar 5,3 – 5,6 persen;
2. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 7,0 – 8,0 persen;
3. Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan antara 4,5 – 5,0 persen;
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) nasional mencapai 74,4 – 75,0;
5. Rasio Gini ditargetkan berada pada angka 0,374 – 0,377;
6. Inflasi nasional terkendali dalam kisaran 2,5 ±1 persen.

Sebagai bagian dari sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, pemerintah kabupaten/kota wajib mensinergikan dan menurunkan sasaran dan target pembangunan nasional tersebut ke dalam penyusunan dokumen RKPD Perubahan Tahun 2025, guna mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagaimana dijabarkan dalam lima (5) arahan utama Presiden, yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, sehat, produktif, dan menguasai ilmu pengetahuan serta teknologi;
2. Pembangunan Infrastruktur, terutama yang mendukung kawasan produksi, distribusi, konektivitas antardaerah, dan membuka akses ekonomi masyarakat;
3. Penyederhanaan Regulasi, termasuk reformasi perizinan dan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja;
4. Penyederhanaan Birokrasi, terutama melalui perampingan eselonisasi dan peningkatan layanan publik berbasis digital;
5. Transformasi Ekonomi, dari ketergantungan terhadap sumber daya alam menjadi ekonomi berbasis manufaktur dan jasa bernilai tambah tinggi.

Untuk mendukung kelima arahan tersebut, maka ditetapkan 7 (tujuh) prioritas pembangunan nasional Tahun 2025, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Politik, Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sejalan dengan itu, tema RKPD Perubahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 adalah:

"Memantapkan Pemerataan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia",

yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023–2026 dan merespon kondisi serta tantangan pembangunan lokal saat ini

Untuk mewujudkan tema tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah menetapkan empat (4) prioritas pembangunan daerah tahun 2025, yaitu:

1. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi berbasis Unggulan Daerah;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional;
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani

Sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2025, serta memperhatikan arah kebijakan fiskal nasional, penyusunan dokumen RKPD Perubahan dan selanjutnya dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara harus dilakukan melalui sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Oleh karena itu, dalam dokumen Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2025, pemerintah daerah mencantumkan:

1. Sinergitas program pemerintah kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan nasional;
2. Sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan provinsi;
3. Prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RKPD Perubahan Tahun 2025.

Dokumen KUPA dan Perubahan PPAS Tahun 2025 ini menjadi landasan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang akan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Barito Kuala.

3.2. Laju Inflasi

Perekonomian suatu wilayah juga dapat dilihat dari laju inflasi di wilayah tersebut. Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi, hingga adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu, yang bila berlebihan dapat berdampak pada penurunan daya beli masyarakat.

Tingkat inflasi di Kabupaten Barito Kuala secara statistik mengacu pada data inflasi Kota Banjarmasin, sebagai kota acuan regional dalam perhitungan indikator makroekonomi. Berdasarkan data dari Kabupaten Barito Kuala dalam Angka 2025 dan RKPD Perubahan 2025, perkembangan laju inflasi menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 3.1

Nilai Inflasi Rata-Rata Kabupaten Barito Kuala (mengacu pada Kota Banjarmasin), Tahun 2020–2024

Kabupaten	2020	2021	2022	2023	2024
Barito Kuala	1,67%	2,54%	6,98%	2,28%	1,98%

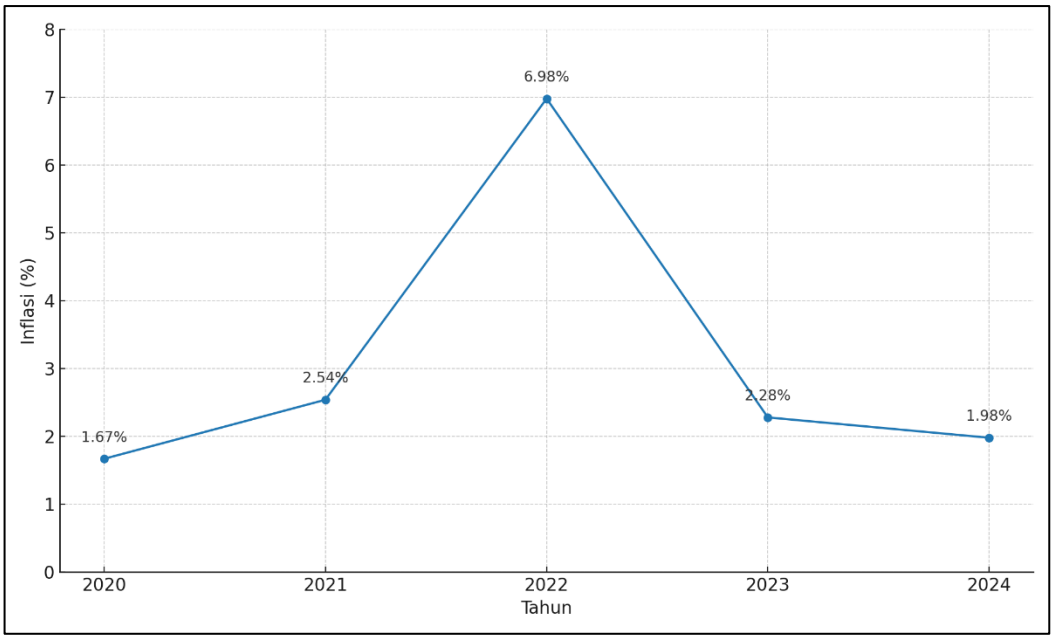
Sumber: BPS, Kota Banjarmasin dalam Angka 2021–2025; RKPD Perubahan Batola 2025

Tingkat inflasi mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebesar 6,98%, dipengaruhi oleh tekanan harga komoditas global,

gangguan pasokan logistik, serta efek lanjutan dari pemulihan pascapandemi. Namun pada tahun 2023 dan 2024, inflasi berhasil ditekan kembali ke bawah 3%, masing-masing sebesar 2,28% dan 1,98%, mencerminkan keberhasilan koordinasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya melalui peran aktif Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

Gambar 3.1

Tingkat Inflasi Kabupaten Barito Kuala tahun 2020–2024 (mengacu pada Kota Banjarmasin)



Pengendalian inflasi menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah, karena tingginya inflasi dapat menekan daya beli masyarakat, terutama rumah tangga berpendapatan rendah. Oleh karena itu, berbagai langkah telah dilakukan, seperti penguatan cadangan pangan, operasi pasar murah, serta subsidi distribusi logistik bahan pokok ke daerah terpencil.

Untuk tahun 2025, berdasarkan asumsi makro nasional dan dinamika ekonomi daerah, inflasi Kabupaten Barito Kuala diproyeksikan berada pada kisaran 2,5 ±1 persen, sejalan dengan target nasional dan tetap dalam batas wajar yang mendukung stabilitas ekonomi makro daerah.

3.3. Pertumbuhan PDRB Nasional

Sebagai gambaran mengukur kemajuan ekonomi hasil pembangunan, data Laju Pertumbuhan PDRB dijadikan sandaran dan tolak ukur serta dasar pembuatan proyeksi perkiraan penerimaan negara untuk perencanaan pembangunan nasional atau sektoral dan regional.

Berikut data Produk Domestik Regional Bruto 17 provinsi selama 5 (lima) tahun berdasarkan harga berlaku dan harga konstan 2010:

Tabel 3.2

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Provinsi – Harga Berlaku

(dalam Miliar Rupiah)

Provinsi	2020	2021	2022	2023*	2024*
Aceh	166.372,32	184.978,75	211.750,02	225.000,00	240.000,00
Sumatera Utara	811.188,31	859.934,26	955.193,09	1.020.000	1.085.000
Sumatera Barat	241.993,53	253.101,28	285.378,64	300.000,00	315.000,00
Riau	728.649,99	839.010,13	991.589,59	1.060.000	1.130.000
Jambi	206.242,61	232.064,12	276.316,37	295.000,00	315.000,00
Sumatera Selatan	456.647,86	493.651,91	591.603,48	640.000,00	690.000,00
Bengkulu	73.305,27	79.602,64	90.111,95	96.000,00	102.000,00
Lampung	353.530,04	371.198,88	414.131,42	440.000,00	470.000,00
DKI Jakarta	2.768.189,73	2.912.563,13	3.186.469,91	3.400.000	3.600.000
Jawa Barat	2.084.620,25	2.204.660,23	2.422.782,32	2.580.000	2.730.000
Jawa Tengah	1.347.922,69	1.419.986,62	1.560.899,02	1.650.000	1.740.000
DI Yogyakarta	138.306,83	149.408,40	165.690,21	178.000,00	190.000,00
Jawa Timur	2.299.791,05	2.454.716,48	2.730.907,09	2.900.000	3.080.000
Kalimantan Barat	214.001,75	231.321,16	255.797,28	270.000,00	290.000,00
Kalimantan Tengah	152.187,39	169.654,31	199.947,90	215.000,00	230.000,00
Kalimantan Selatan	**179.094,11**	**197.879,00**	**251.256,54**	**271.840,00**	**292.000,00**
Kalimantan Timur	607.586,18	696.584,50	921.332,98	990.000,00	1.050.000

- Data 2023 dan 2024 merupakan angka estimasi/proyeksi.

Tabel 3.3

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Provinsi – Harga Konstan 2010 (dalam Miliar Rupiah)

Provinsi	2020	2021	2022	2023*	2024*
Aceh	131.580,97	135.251,19	140.947,64	147.120,00	153.500,00
Sumatera Utara	533.746,36	547.651,82	573.528,77	601.205,00	629.000,00
Sumatera Barat	169.416,72	175.000,50	182.629,54	190.000,00	198.000,00
Riau	489.984,31	506.471,91	529.532,98	555.000,00	582.000,00
Jambi	148.448,82	153.825,49	161.717,68	169.000,00	177.000,00
Sumatera Selatan	315.129,22	326.411,27	343.483,65	360.000,00	378.000,00
Bengkulu	46.338,43	47.853,78	49.916,06	51.500,00	53.200,00
Lampung	240.293,59	246.966,49	257.534,19	268.000,00	280.000,00
DKI Jakarta	1.792.403,43	1.856.075,82	1.953.455,85	2.020.000	2.080.000
Jawa Barat	1.453.380,72	1.507.746,39	1.589.984,93	1.660.000	1.740.000
Jawa Tengah	965.225,71	997.345,05	1.050.322,13	1.100.000	1.155.000
DI Yogyakarta	101.683,52	107.372,56	112.898,32	118.000,00	123.500,00
Jawa Timur	1.611.507,78	1.668.749,44	1.757.821,43	1.830.000	1.910.000
Kalimantan Barat	134.743,38	141.212,04	148.368,94	155.000,00	162.000,00
Kalimantan Tengah	98.933,61	102.481,47	109.094,72	115.000,00	121.000,00
Kalimantan Selatan	**130.857,35**	**135.422,59**	**142.339,28**	**149.301,00**	**156.830,00**
Kalimantan Timur	472.554,82	484.438,88	506.158,91	530.000,00	555.000,00

- Data 2023 dan 2024 merupakan angka estimasi/proyeksi.

3.4. Lain-lain Asumsi

- Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2025.
- Belanja yang memenuhi kriteria Darurat adalah 1) Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, 2) Tidak diharapkan terjadi secara berulang, 3) Berada diluar kendali dan pengruh pemerintah daerah, 4) Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- Belanja yang memenuhi kriteria mendesak adalah ; 1) Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan, 2) Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan

menimbulkan kerugian yang bebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

- Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, alokasi anggaran fungsi pendidikan diupayakan sekurang - kurangnya 20% dari belanja daerah, termasuk dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBD.
- Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, alokasi anggaran urusan kesehatan sekurang - kurangnya 10 % dari total belanja APBD di luar gaji.
- Program dan Kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti Dana Darurat, Dana Bencana Alam, DAK Fisik dan DAK Non Fisik dan bantuan keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dengan cara merubah peraturan kepada daerah tentang penjabaran APBD dan memberitahuan kepada Pimpinan DPRD yang selanjutnya ditampung dalam Rancangan Perda Perubahan APBD;
- Dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah, terkait perubahan besaran gaji pokok atau tambahan penghasilan lainnya dapat disesuaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) untuk Perubahan APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025 disusun secara rasional dan terukur, dengan memperhatikan kondisi nyata keuangan daerah, realisasi semester pertama tahun berjalan, serta penyesuaian terhadap skala prioritas pembangunan daerah. Prinsip kehati-hatian dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran menjadi landasan utama, di mana alokasi belanja tidak melebihi kemampuan pendapatan dan pembiayaan daerah, serta diarahkan untuk mendukung target pencapaian pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025.

Penerapan prinsip pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah diarahkan berdasarkan proyeksi optimis yang dapat dicapai secara realistis, sedangkan belanja daerah dirancang sebagai batas maksimal kebutuhan yang dapat dibelanjakan secara efektif.

4.1. Pendapatan Daerah

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam merancang dan melaksanakan kegiatan-kegiatan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah.

Kemampuan pemerintah daerah dapat diukur dari penerimaan pendapatan daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Proyeksi dan kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025 mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah, yang selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka struktur pendapatan daerah Tahun 2025 tidak lagi merujuk kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (berikut perubahannya) atau Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005. Adapun struktur/nomenklatur penerimaan pendapatan daerah menjadi sebagai berikut :

4.	PENDAPATAN DAERAH
4.1	Pendapatan Asli Daerah
4.1.01	Pajak Daerah;
4.1.02	Retribusi Daerah;
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
4.2	Pendapatan Transfer
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat
4.2.02	Transfer Antar Daerah
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
4.3.01	Pendapatan Hibah
4.3.02	Pendapatan Dana Darurat

4.3.03 Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.1.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah

Dalam merumuskan kebijakan penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, yang utama adalah dasar hukum yang melandasi pemunguntannya baik itu berupa peraturan daerah, peraturan kepala daerah maupun surat keputusan kepala daerah. Selanjutnya yang menjadi pertimbangan berikutnya adalah kondisi perekonomian dan Memperhatikan dinamika kebijakan keuangan nasional yang berdampak langsung terhadap kapasitas keuangan daerah terutama yang berkenaan dengan pos pendapatan daerah dari dana transfer seperti DAU, DAK, DBH, DID dan pos dana transfer lainnya.

Selain dari dua hal tersebut diatas, realisasi penerimaan pendapatan asli daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir dari sektor pajak dan retribusi daerah termasuk realisasi pada semester satu tahun ini pada khususnya juga akan menjadi pertimbangan kebijakan penetapan target penerimaan pendapatan daerah.

Untuk penetapan kebijakan daerah yang bersumber dari dana transfer, baik itu transfer dari pemerintah ataupun transfer antar daerah (dana bagi hasil pajak provinsi) dapat disampaikan sebagai berikut :

1). Pendapatan transfer dari pemerintah berupa dana bagi hasil pajak dan bukan pajak, DAU, DAK, serta Dana Desa dan DID, mengacu kepada target penerimaan yang ditetapkan peraturan pemerintah, dengan tetap memperhitungkan kemungkinan tidak tercapainya target penerimaan negara, serta realisasi penyaluran dana transfer pemerintah ke kas daerah selama 3 tahun terakhir, termasuk memperhitungkan kewajiban pengembalian lebih salur, maupun penerimaan kembali daerah atas perhitungan kurang salur dari pemerintah.

2. Pendapatan transfer antar daerah dalam hal ini bagi hasil pajak provinsi sementara ditetapkan sama dengan APBD

Tahun Anggaran 2025 murni yaitu Rp95.745.000.000,00, karena sudah ditentukan berdasarkan estimasi tahun sebelumnya dengan tetap memperhatikan realisasi penyaluran 3 tahun terakhir serta kondisi perekonomian di Kalimantan Selatan.

Untuk kebijakan lain-lain pendapatan daerah yang sah, antara lain berupa pendapatan Hibah (baik dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lainnya serta pihak ketiga), dan pendapatan dicantumkan setelah diperoleh pernyataan resmi dari pemberi hibah ataupun pemerintah terkait pendapatan daerah. sementara untuk pendapatan daerah berupa lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp Rp44.500.604.165,00.

1.1.2 Target pendapatan daerah

Mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, kondisi perekonomian nasional, regional dan daerah, serta realisasi pendapatan daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir, target pendapatan asli daerah (PAD) dalam Kebijakan Umum Anggaran Perubahan Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp142.365.152.636,00 atau naik Rp5.564.535.743,00 jika dibandingkan dengan target PAD pada APBD murni Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp136.800.616.893,00. Target pendapatan asli daerah pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun 2025 yaitu :

1) Pajak daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp65.028.850.000,00, pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun 2025 ini ditargetkan naik sebesar Rp58.493.500,00 atau 0,09% menjadi sebesar Rp65.087.343.500,00;

2) Retribusi daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp3.105.471.000,00 pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun 2025 ini ditargetkan sebesar Rp6.845.208.180,00 atau naik sebesar Rp 3.739.737.180,00 atau 120,42% dibanding Retribusi daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025;
3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan pada APBD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp11.892.720.398,00, pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun 2025 ini ditargetkan sebesar Rp9.880.814.259,00 atau turun sebesar Rp2.011.906.139,00 atau 16,92% dibanding Hasil pengelolaan kekayaan daeah yang dipisahkan pada APBD Tahun Anggaran 2025; dan
4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada APBD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp56.773.575.495,00, pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun 2025 ini ditargetkan naik sebesar 6,65% atau Rp3.778.211.202,00 menjadi sebesar Rp60.551.786.697,00.

Sementara itu untuk target pendapatan daerah yang berasal dari kelompok pendapatan dana transfer mengalami penurunan jika dibandingkan dengan APBD Tahun Anggaran 2025 murni sebesar Rp1.549.892.100.000,00 menjadi sebesar Rp1.515.723.909.500,00 atau turun sebesar 2,20% atau Rp34.168.190.500,00. penurunan target pendapatan dana transfer ini disebabkan adanya penurunan pada pendapatan transfer pemerintah pusat yaitu pada Dana Alokasi Umum (DAU) mengalami penurunan sebesar Rp27.914.909.000,00 dan penurunan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 39.249.116.500,00 serta penurunan pada Dana Insentif Daerah sebesar Rp2.265.000, sesuai ketetapan peraturan pemerintah. Sedangkan Pendapatan Transfer Antar Daerah yang berasal dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diproyeksikan tetap

sama dengan APBD Tahun Anggaran 2025 murni yaitu sebesar Rp95.745.000.000,00.

Sementara itu untuk target pendapatan daerah yang berasal dari kelompok pendapatan lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu Pendapatan Hibah tidak dianggarkan yaitu masih sama dengan APBD Tahun Anggaran 2025 murni mengingat tidak ada dasar penetapan penganggarannya sedangkan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp44.500.604.165,00 mengalami kenaikan jika dibanding APBD Tahun Anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp0.

1.1.3 Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target

Dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melaksanakan langkah-langkah strategis untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dan meningkatkan efektivitas pembiayaan pembangunan, yang selaras dengan tema pembangunan daerah, yaitu "Memantapkan Pemerataan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia."

Dengan mengedepankan prinsip pemerataan pembangunan, arah kebijakan pendapatan daerah difokuskan pada penguatan sumber-sumber penerimaan yang berkelanjutan, peningkatan akuntabilitas fiskal, serta perluasan akses pembiayaan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar dan pelayanan publik yang merata. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan yang masih berada pada kisaran 4,8 – 5,3 persen, menjadi tantangan tersendiri dalam menciptakan ruang fiskal yang memadai bagi pemerataan pembangunan.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mengoptimalkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan

daerah melalui peningkatan efisiensi pemungutan pajak dan retribusi, digitalisasi layanan perpajakan, serta pembinaan terhadap wajib pajak. Di samping itu, potensi-potensi baru PAD juga mulai digali dari sektor-sektor pendukung pembangunan infrastruktur dan pengembangan SDM, termasuk melalui pengelolaan aset daerah secara produktif.

Selain memperkuat PAD, strategi pembiayaan pembangunan juga diarahkan pada penguatan sinergi program daerah dengan pemerintah pusat dan provinsi melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID), bantuan keuangan, dan hibah sektoral. Perangkat daerah didorong untuk menyusun proposal kegiatan yang mendukung peningkatan infrastruktur wilayah, pemenuhan layanan dasar pendidikan dan kesehatan, serta percepatan konektivitas antarwilayah guna mendukung produktivitas dan pengembangan SDM lokal.

Pemerintah Kabupaten Barito Kuala juga terus memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, termasuk pemanfaatan data spasial dan sosial-ekonomi yang lebih akurat dalam mendukung pengusulan program. Hal ini penting agar program-program yang diajukan tidak hanya memenuhi ketentuan administratif, tetapi juga tepat sasaran dan berdampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Sebagai bagian dari reformasi tata kelola fiskal daerah, peningkatan akuntabilitas dan efisiensi belanja juga terus dilakukan. Pemerintah daerah memastikan keterpaduan antara perencanaan dan pelaksanaan anggaran, termasuk pengendalian belanja agar fokus pada program yang memiliki efek pengganda (multiplier effect) tinggi terhadap pertumbuhan wilayah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Melalui sinergi kebijakan fiskal dan kebijakan pembangunan yang konsisten, diharapkan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mampu menciptakan struktur pendanaan yang sehat dan berkeadilan, guna mendukung

terwujudnya infrastruktur yang merata dan SDM yang unggul dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

4.2. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah (RKUD) yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah sesuai kode rekening berkenaan.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta dalam rangka upaya memantapkan pemulihan ekonomi dan memperluas cakupan pelayanan publik.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

1) Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal, meliputi:
 (1) pendidikan;
 (2) kesehatan;
 (3) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 (4) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 (5) ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat; dan

(6) sosial.

2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah, meliputi:

(1) tenaga kerja;

(2) pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;

(3) pangan;

(4) pertanahan;

(5) lingkungan hidup;

(6) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

(7) pemberdayaan masyarakat dan Desa;

(8) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

(9) perhubungan;

(10) komunikasi dan informatika;

(11) koperasi, usaha kecil, dan menengah;

(12) penanaman modal;

(13) kepemudaan dan olah raga;

(14) statistik;

(15) persandian;

(16) kebudayaan;

(17) perpustakaan; dan

(18) kearsipan.

(3) Urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi:

(1) kelautan dan perikanan;

(2) pariwisata;

(3) pertanian;

(4) kehutanan;

(5) energi dan sumber daya mineral;

(6) perdagangan;

(7) perindustrian; dan

(8) transmigrasi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan:

1) Unsur pendukung, meliputi:
 (1) sekretariat Daerah;
 (2) sekretariat DPRD
2) Unsur penunjang, meliputi:

 (1) perencanaan;

 (2) keuangan;

 (3) kepegawaian;

 (4) pendidikan dan pelatihan;

 (5) penelitian dan pengembangan;

 (6) penghubung; dan

 (7) pengelolaan perbatasan daerah.

Unsur pengawas yaitu inspektorat;

Unsur kewilayahan, meliputi:

(1) kabupaten/kota administrasi; dan

(2) kecamatan.

Unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan unsur kekhususan.

Selanjutnya, dalam penggunaan APBD pemerintah daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi alokasi belanja tersebut, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan menteri teknis terkait.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKAP-SKPD dalam penyusunan rancangan Perda tentang Perubahan APBD.

Standar harga satuan regional tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal pemerintah daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, maka pemerintah daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut.

Pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna

memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka struktur/nomenklatur belanja daerah juga mengalami perubahan menjadi sebagai berikut :

5.	BELANJA DAERAH
5.1	Belanja Operasional
5.1.01	Belanja Pegawai
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa
5.1.03	Belanja Bunga
5.1.04	Belanja Subsidi
5.1.05	Belanja Hibah; dan
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial
5.2	Belanja Modal
5.2.01	Belanja modal tanah
5.2.02	Belanja modal peralatan dan mesin
5.2.03	Belanja modal bangunan dan gedung
5.2.04	Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan
5.2.05	Belanja modal aset tetap lainnya
5.3	Belanja Tidak Terduga
5.4	Belanja Transfer
5.4.01	Belanja Bagi Hasil
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan

Selanjutnya senis belanja tersebut di atas dijabarkan lebih lanjut ke dalam objek belanja, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja.

4.2.1. Kebijakan perencanaan belanja daerah

Dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah berdasarkan kebijakan pendapatan daerah yang telah ditetapkan, perencanaan belanja daerah pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp1.897.814.461.190,00. Jika dibandingkan dengan target pendapatan daerah sebesar Rp1.702.589.666.301,00 maka akan terdapat defisit anggaran sebesar (Rp195.224.794.889,00) Atas rencana defisit anggaran tersebut selanjutnya akan ditutup dengan perencanaan pembiayaan.

Alokasi belanja daerah tersebut di atas mengalami kenaikan sebesar Rp78.621.744.297,00 atau 4,32% jika dibandingkan dengan alokasi belanja daerah pada Perda APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.819.192.716.893,00 dengan jumlah defisit sebesar (Rp132.500.000.000,00). Kenaikan alokasi belanja daerah tersebut sebagian besar berasal dari penggunaan Silpa Tahun 2024 yang telah mendapat audit oleh BPK yaitu sebesar Rp195.224.794.889,00, Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Lainnya dalam Provinsi sebesar Rp44.500.604.165,00 dan Pencairan Treasury Deposit Facility serta redistribusi belanja, yaitu berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut :

a. Pergeseran anggaran antar Perangkat Daerah, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau melampaui asumsi KUA. Sehingga anggaran belanja daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tidak hanya perubahan berupa penambahan, melainkan juga redistribusi, penyesuaian struktur anggaran atau bahkan pengurangan anggaran;

b. Belanja daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kondisi, potensi dan permasalahan yang ada dan diperuntukkan bagi penyelenggaraan urusan wajib terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat. Termasuk belanja pegawai yang dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan belanja gaji ASN dan termasuk juga pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang akan direalisasikan pada triwulan IV (keempat) tahun 2025 dan juga untuk pembayaran BPJS;
c. Program dan kegiatan baru yang merupakan prioritas untuk mempercepat pencapaian taget pembangunan dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD untuk Tahun Anggaran 2025, termasuk didalamnya adalah pengadaan sarana dan prasarana wilayah, sarana dan prasarana aparatur serta sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan kebutuhan prioritas dan mendesak;
d. Program dan kegiatan baru yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan Pemerintah Pusat dan/atau Provinsi.

4.2.2. Kebijakan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

Belanja operasi dialokasikan pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran 2025 dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

Belanja operasional terdiri dari :

1) Belanja pegawai, digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah, pimpinan/ anggota DPRD, Pegawai ASN berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/Jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.

2) Belanja barang dan jasa, digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepadamasyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan *(availability payment)*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan,

sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat.

3) Belanja Hibah, berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

4) Belanja Bantuan Sosia5 berupa uang dan/atau barang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan.Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Belanja bantuan sosial dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan.

Belanja modal, digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
- batas minimal kapitalisasi aset tetap (diatur dalam Perkada).

Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Kebijakan belanja modal dalam penganggarannya diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja jalan, belanja irigasi dan jaringan, serta belanja aset tetap lainnya.

Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak

dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya meliputi pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Belanja transfer, merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dirinci atas jenis Belanja Bagi Hasil dan jenis belanja Bantuan Keuangan.

Belanja bagi hasil pemerintah daerah kabupaten Barito Kuala, adalah bagi hasil kepada pemerintah desa di wilayah kabupaten Barito Kuala yang dibagikan secara proposional ke masing-

masing pemerintah desa, Total belanja bagi hasil dihitung minimal 10% dari target pajak dan retribusi daerah tahun berkenaan.

Belanja bantuan keuangan, merupakan alokasi belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa di wilayah kabupaten Barito Kuala berupa Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Total alokasi ADD dihitung 10% dari Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak ditambah Dana Alokasi Umum, yang tidak bersifat khusus. Besaran bantuan keuangan yang diberikan kepada masing-masing pemerintah desa ditetapkan secara proporsional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4.2.3. Kebijakan pembangunan daerah, kendala yang dihadapi, strategi dan prioritas pembangunan daerah

Tema RKPD Perubahan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 adalah: “Memantapkan Pemerataan Infrastruktur dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”.

Tema ini memberikan penekanan pada 4 (empat) prioritas pembangunan daerah Kabupaten Barito Kuala tahun 2025, yaitu:

1. Meningkatkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan;
2. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi berbasis Unggulan Daerah;
3. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Profesional;
4. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Melayani.

Dalam mewujudkan dan melaksanakan rencana pembangunan daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menyadari bahwa keterbatasan sumber daya daerah, baik dari sisi fiskal, kelembagaan, maupun kapasitas SDM, menjadi tantangan utama

dalam mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih tergolong rendah, yaitu hanya sekitar 5% dari total pendapatan daerah, menyebabkan keterbatasan ruang fiskal daerah untuk melakukan percepatan pembangunan secara mandiri. Ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Fiskal, dan bantuan keuangan lainnya masih sangat dominan dalam struktur pendapatan daerah.

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan terus melakukan upaya proaktif untuk:

1. Mengajukan usulan program dan kegiatan yang selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dan hibah pusat;
2. Mengoptimalkan penyerapan DAK agar mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan dari pemerintah pusat untuk alokasi tahun-tahun berikutnya;
3. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan program prioritas daerah dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
4. Memaksimalkan dukungan terhadap program-program Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Barito Kuala, sekaligus mengusulkan bantuan keuangan khusus untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah untuk memperkuat daya saing fiskal dan pelayanan dasar masyarakat.

Sinergi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berkomitmen untuk terus memperkuat

perencanaan berbasis kinerja, memperbaiki sistem pelaporan dan evaluasi kegiatan, serta mengedepankan prinsip good governance dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.

4.2.4. Kebijakan belanja berdasarkan urusan dan organisasi Perangkat Daerah

Dalam pengalokasian anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, dialokasikan berdasarkan urusan dan bidang yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Satu prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan memungkinkan untuk dilaksanakan oleh beberapa satuan perangkat daerah secara berkolaborasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

Dalam penyusunan program dan kegiatan masing-masing SKPD pada Tahun Anggaran 2025 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4.3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah sesuai kode rekening berkenaan pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Kuala selaku SKPKD.

4.3.1 Kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan pada Rancangan APBD Perubahan Tahun 2025 ditetapkan sebesar

Rp203.224.794.889,00 bertambah sebesar Rp62.724.794.889,00 atau 44,64% dibandingkan pada APBD Tahun Anggaran 2025 murni sebesar Rp140.500.000.000,00, yang terdiri dari :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (Silpa) sebesar Rp195.224.794.889,00
b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sebesar Rp8.000.000.000,00.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan pada Rancangan APBD Perubahan Tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp8.000.000,00, masih sama jika dibandingkan pada APBD Tahun Anggaran 2025 murni, yang terdiri dari :

a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sebesar Rp0,00; dan
b. Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp8.000.000,00

Dengan memperhatikan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp Rp203.224.794.889,00 dan pengeluaran pembiayaan Rp8.000.000,00 maka kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah terdapat pembiayaan neto sebesar Rp195.224.794.889,00yang selanjutnya diperhitungkan sebagai penutup kebijakan defisit anggaran sebesar Rp195.224.794.889,00. Sehingga Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan menjadi Nihil.

V. PENUTUP

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian integral dari tahapan perencanaan pembangunan tahunan dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023–2026. Penyusunan dan perumusan KUPA Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P) Tahun 2025, yang telah diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025, guna menjamin sinergi antar tingkat pemerintahan dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan.

KUPA Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai dokumen kebijakan anggaran yang akan menjadi dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya akan dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD. Dokumen ini mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah untuk menjamin keselarasan antara kebijakan fiskal, prioritas pembangunan daerah, dan aspirasi masyarakat.

KUPA Tahun Anggaran 2025 memuat komponen-komponen pelayanan publik beserta target kinerjanya, yang disusun berdasarkan:

1. Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan semester I Tahun 2025,
2. Aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui Musrenbang dan pokok-pokok pikiran DPRD,
3. Kinerja tahun-tahun sebelumnya,
4. Kemampuan keuangan daerah, serta
5. Arah dan fokus pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam Perubahan RKPD 2025.

Kondisi ini menuntut strategi perencanaan dan penganggaran yang adaptif, responsif, serta memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas, mengingat keterbatasan

kapasitas fiskal daerah. Oleh karena itu, dalam penyusunan KUPA ini ditetapkan strategi dan skala prioritas yang realistis berdasarkan kebutuhan riil dan urgensi pembangunan daerah.

Asumsi-asumsi Penyusunan KUPA Tahun Anggaran 2025 dilandasi oleh sejumlah asumsi kebijakan dan kerangka fiskal yang mencakup:

1. Perkembangan indikator ekonomi makro daerah, seperti PDRB Kabupaten Barito Kuala atas dasar harga berlaku Tahun 2024 yang mencapai Rp11,35 triliun, dengan pertumbuhan ekonomi diproyeksikan meningkat seiring dengan pemulihan pasca-pandemi;
2. Struktur dan proyeksi pendapatan daerah, termasuk komponen Dana Transfer (DAU, DBH, DAK, DID, dan Dana Desa);
3. Potensi SiLPA Tahun 2024 yang akan digunakan pada Tahun Anggaran 2025 pasca audit BPK;
4. Penyesuaian terhadap prioritas pembangunan nasional dan provinsi serta pelaksanaan program earmarked (dengan peruntukan khusus);
5. Kebutuhan penyesuaian terhadap capaian kinerja program dan kegiatan semester I tahun berjalan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA murni 2025.

Dengan demikian, ketentuan berikut menjadi pedoman dalam pengelolaan penyesuaian terhadap asumsi tersebut:

1. Apabila terjadi pergeseran asumsi penyusunan KUPA akibat perubahan kebijakan nasional atau provinsi, maka dimungkinkan dilakukan penyesuaian terhadap estimasi pendapatan daerah, program, kegiatan, subkegiatan, dan pagu indikatifnya, baik berupa penambahan maupun pengurangan.
2. Penambahan program, kegiatan, dan subkegiatan diperkenankan dengan mempertimbangkan usulan prioritas tambahan dari perangkat daerah, tingkat urgensi, dan kebutuhan pelayanan dasar, atau dalam rangka pelaksanaan program pemerintah pusat/provinsi (earmarked).
3. Penyesuaian pendapatan dan belanja daerah, serta program, kegiatan dan pagu indikatif dapat dilakukan dalam proses pembahasan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2025, tanpa harus mengubah substansi Nota Kesepakatan KUPA yang

telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD.

Demikianlah Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara serta Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025, guna menjamin tata kelola anggaran yang adaptif, partisipatif, serta mampu menjawab tantangan pembangunan daerah secara efektif dan akuntabel.

Marabahan, 02 Juli 2025

KETUA DPRD KABUPATEN BARITO KUALA,	BUPATI BARITO KUALA,
AYU DYAN LILIAN SARI WIRYONO	**Dr. H. BAHRUL ILMI, SH., MH**

RANCANGAN STRUKTUR APBD-P 2025

KODE REKENING	REKENING	APBD 2025	RAPBD-P 2025	TAMBAH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 – 3	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	136.800.616.893,00	142.365.152.636,00	5.564.535.743,00	4,07
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.549.892.100.000,00	1.515.723.909.500,00	-34.168.190.500,00	-2,20
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	44500604165	44.500.604.165,00	100
	Jumlah Pendapatan	1.686.692.716.893,00	1.702.589.666.301,00	15.896.949.408,00	0,94
5	BELANJA				
5.1	BELANJA OPERASI	1.254.986.858.805,00	1.267.843.002.647,00	12.856.143.842,00	1,02
5.2	BELANJA MODAL	294.611.345.751,00	363.489.171.351,00	68.877.825.600,00	23,38
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00	7.497.500.000,00	-2.502.500.000,00	-25,03
5.4	BELANJA TRANSFER	259.594.512.337,00	258.984.787.192,00	-609.725.145,00	-0,23
	Jumlah Belanja	1.819.192.716.893,00	1.897.814.461.190,00	78.621.744.297,00	4,32
	Total Surplus/(Defisit)	-132.500.000.000,00	-195.224.794.889,00	-62.724.794.889,00	47,34
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	140.500.000.000,00	203.224.794.889,00	62.724.794.889,00	44,64
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	132.500.000.000,00	195.224.794.889,00	62.724.794.889,00	47,34
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00	0,00

PAGU INDIKATIF PENDAPATAN DAN BELANJA SKPD
PADA RANCANGAN APBD-P TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA
1.01.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA	100.000.000,00	521.020.265.874,00
1.02.0.00.0.00.01.0000	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA	20.573.799.130,00	273.540.430.639,00
1.02.0.00.0.00.01.0006	RSUD H. ABDUL AZIS MARABAHAN	0,00	21.390.996.659,00
1.02.0.00.0.00.01.0027	RSUD H. ABDUL AZIS MARABAHAN - BLUD	26.455.996.000,00	33.182.366.903,00
1.03.0.00.0.00.01.0000	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA	850.000.000,00	227.814.090.468,00
1.04.2.10.0.00.01.0000	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA	0,00	73.922.981.750,00
1.05.0.00.0.00.01.0000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA	0,00	9.842.861.838,00
1.05.0.00.0.00.04.0000	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA	0,00	6.537.357.680,00
1.06.0.00.0.00.01.0000	DINAS SOSIAL KABUPATEN BARITO KUALA	0,00	11.361.943.049,00
2.07.3.32.0.00.01.0000	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BARITO KUALA	84.300.000,00	7.167.699.365,00
2.08.2.14.0.00.02.0000	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BARITO KUALA	0,00	12.199.769.835,00
2.09.3.25.0.00.03.0000	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KAB. BARITO KUALA	100.000.000,00	8.729.999.677,00
2.11.0.00.0.00.01.0000	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA	205.000.000,00	27.754.813.593,00
2.11.0.00.0.00.01.0001	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA - BLUD	1.125.000.000,00	1.482.430.462,00
2.12.0.00.0.00.01.0000	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BARITO KUALA	0,00	6.770.249.282,00
2.13.1.02.0.00.01.0000	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BARITO KUALA	0,00	8.640.952.380,00
2.15.0.00.0.00.01.0000	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA	446.872.000,00	25.056.807.719,00

2.16.2.21.2.20.01.0000	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BARITO KUALA	0,00	10.593.882.377,00
2.17.3.30.3.31.03.0000	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA	525.000.000,00	8.377.431.912,00
2.18.0.00.0.00.01.0000	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BARITO KUALA	0,00	4.808.157.009,00
2.19.2.22.3.26.03.0000	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB. BARITO KUALA	61.750.000,00	20.105.218.925,00
2.23.2.24.0.00.02.0000	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. BARITO KUALA	0,00	6.113.599.838,00
3.27.0.00.0.00.04.0000	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA	441.575.000,00	31.486.760.207,00
3.27.0.00.0.00.05.0000	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. BARITO KUALA	189.650.000,00	8.636.779.287,00
4.01.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DAERAH	82.860.250,00	74.494.106.900,00
4.02.0.00.0.00.01.0000	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BARITO KUALA	0,00	64.908.818.567,00
5.01.5.05.0.00.02.0000	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BARITO KUALA	0,00	7.620.534.623,00
5.02.0.00.0.00.05.0000	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB. BARITO KUALA	1.586.239.370.421,00	281.548.439.432,00
5.02.0.00.0.00.06.0000	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KAB. BARITO KUALA	65.108.493.500,00	10.900.784.701,00
5.03.5.04.0.00.02.0000	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KAB. BARITO KUALA	0,00	9.428.705.557,00
6.01.0.00.0.00.01.0000	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA	0,00	19.118.357.468,00
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kecamatan Tabunganen	0,00	2.181.156.153,00
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kecamatan Tamban	0,00	2.476.207.305,00
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kecamatan Mekarsari	0,00	1.999.423.072,00
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kecamatan Anjir Pasar	0,00	3.252.400.647,00
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kecamatan Anjir Muara	0,00	2.683.064.881,00
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kecamatan Alalak	0,00	9.325.178.893,00
7.01.0.00.0.00.07.0000	Kecamatan Mandastana	0,00	3.197.519.931,00
7.01.0.00.0.00.08.0000	Kecamatan Belawang	0,00	2.154.879.848,00
7.01.0.00.0.00.09.0000	Kecamatan Wanaraya	0,00	2.093.500.882,00
7.01.0.00.0.00.10.0000	Kecamatan Barambai	0,00	2.735.294.366,00
7.01.0.00.0.00.11.0000	Kecamatan Rantau Badauh	0,00	2.340.434.248,00
7.01.0.00.0.00.12.0000	Kecamatan Cerbon	0,00	2.128.959.668,00

7.01.0.00.0.00.13.0000	Kecamatan Bakumpai	0,00	3.196.349.808,00
7.01.0.00.0.00.14.0000	Kecamatan Marabahan	0,00	5.583.378.841,00
7.01.0.00.0.00.15.0000	Kecamatan Tabukan	0,00	2.570.782.636,00
7.01.0.00.0.00.16.0000	Kecamatan Kuripan	0,00	2.637.848.166,00
7.01.0.00.0.00.17.0000	Kecamatan Jejangkit	0,00	2.130.778.348,00
8.01.0.00.0.00.01.0000	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BARITO KUALA	0,00	10.569.709.521,00
JUMLAH		**1.702.589.666.301,00**	**1.897.814.461.190,00**